

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandarlampung kurun waktu 2017-2021 dan untuk mengetahui efektivitas Pajak Hotel yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandarlampung kurun waktu 2017 -2021. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat dari BPPRD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Metode analisis data menggunakan rumus kontribusi dan efektivitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel masih kurang memenuhi standar, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kontribusi pajak hotel terhadap PAD pertahun. Tahun 2017 sebesar 3,38%, tahun 2018 3,38%, tahun 2019 sebesar 5,27%, tahun 2020 sebesar 4,12% dan tahun 2021 sebesar 4,54%. Efektivitas pajak hotel terhadap PAD Kota Bandarlampung, lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 masuk dalam katagori efektif, pada tahun 2018 yang berada pada angka 121,01% kategori sangat efektif. Sementara tahun 2017 sebesar 94,20% katagori efektif, tahun 2019 79,64% katahori kurang efektif, tahun 2020 sebesar 52,98% katagori tidak efektif dan tahun 2021 sebesar 61,20% katagori tidak efektif.